



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.BONE**

Jalan H. Andi Mappanyukki No. 5 Watampone Kode Pos 92733

Telepon (0481) 2921054

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE**

**NOMOR : TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023, perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48117);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor        Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 dengan rincian sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun sejalan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : Desember 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



IR. ASMAR ARABE, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19621004 198603 1 015

Tembusan:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Bupati Bone                      | di Watampone; |
| 2. Ketua DPRD Kab.Bone              | di Watampone; |
| 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone | di Watampone; |
| 4. Peringgal                        |               |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR :  
TANGGAL : Desember 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi


a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;

b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;

c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air	$Ip = \frac{\sqrt{(ci/Li)^2_{\text{udara}} + (ci/Li)^2_{\text{maksimum}}}}{2}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
		Nilai Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [ 50/0.9 \times (Ieu - 0.10)]$	Bidang Pengendalian Pencemaran
		Penghargaan Adipura	Penghargaan Adipura	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
2	Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	<div><div>Jumlah yang memiliki izin lingkungan</div><div>Jumlah Perusahaan/Usaha Wajib izin Lingkungan</div><div><div>x</div><div>10</div><div>0</div><div>%</div></div></div>	Bidang Penaatan dan Peningkatan kkapasitas

Kepala Dinas,



Ir Asmar Arabe, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19621004 198603 1 015